



P U T U S A N

NOMOR 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG alias DENNY;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Season City Tower C lantai 9 Unit FD
Jalan Jembatan Besi No.33 Kel. Jembatan Besi Kec.
Tambora Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Joao Meco, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum JOAO MECO & PARTNERS yang beralamat di Gedung Menara Karya, 28 th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
6. Penahanan Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Mei 2018 No.1086/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 ;
12. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Juli 2018 Nomor 180/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
13. Perpanjangan ke dua oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 216/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Juli 2018 nomor 190/Pid.Sus/2018/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG Alias DENNY**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017, di Lobby Tower C Apartemen Season City Jalan Jembatan Besi No. 33 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa mulanya diawal bulan Agustus 2017, Terdakwa melakukan pemesanan cairan untuk isi rokok elektrik melalui aplikasi Line "Dokter High" dengan id tobacco gic D.3 Store DA.Store Stuff.of.goodss. selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran paket berisi cairan tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar tanggal 18 Agustus 2017, akun penjual tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang baru sampai di pelabuhan dan akan dikirim pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan menggunakan jasa ojek. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil pesanan tersebut ke Lobby Tower C Apartemen Season City. Setelah menerima paketan tersebut, terdakwa bersama saksi MAGINDRAN MARIEPPAN kembali ke kamar dengan menggunakan lift.
- Bahwa saksi NURYANTO, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi YOHANES YULI selaku anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya



pelaku tindak pidana narkoba dengan ciri-ciri pria berumur 26 tahun, badan sedang tinggi, kulit putih, rambut dikuncir ke atas, yang akan melakukan tindak pidana narkoba di Lobby Tower C Apartemen Season City Jalan Jembatan Besi No. 33 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat. Atas laporan tersebut, kemudian sekita pukul 16.30 WIB, terdakwa yang teridentifikasi sebagaimana laporan masyarakat, sedang berjalan menuju lift, selanjutnya saksi NURYANTO, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi YOHANES YULI melakukan penangkapan, dan diketahui tertadakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah paper bag kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak kecil warna pink berisi 1 (satu) botol yang didalamnya berisi cairan dengan berat brutto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram (Kode Barang Bukti A).

- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi NURYANTO, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi YOHANES YULI menuju ke kamar Apartemen yang dihuni tersangka yakni di Apartemen Season City Tower C, Lantai 9 Unit FD. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di unit apartemen yang dihuni terdakwa, terdapat beberapa barang yang diakui milik terdakwa yakni :
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram (Kode barang bukti D.1).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 16,28 (dua belas koma dua delapan) gram (Kode barang bukti D.2).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 13,86 (tiga belas koma delapan enam) gram (Kode barang bukti D.3).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,90 (dua belas koma sembilan kosong) gram (Kode barang bukti D.4).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,02 (dua belas koma nol dua) gram (Kode barang bukti D.5).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3396/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan kode "A" berisi cairan warna kuning dengan volume 5 (lima) ml atau berat netto seluruhnya 5,0025 (lima koma kosong kosong dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah botol kaca warna coklat kode D1-D5" masing-masing berisikan cairan warna kuning dengan volume seluruhnya 5 (lima) ml atau berat netto seluruhnya 6,1075 (enam koma satu kosong tujuh lima) gram adalah Positif mengandung bahan aktif 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG Alias DENNY**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017, di di Lobby Tower C Apartemen Season City Jalan Jembatan Besi No. 33 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya diawal bulan Agustus 2017, terdakwa melakukan pemesanan cairan untuk isi rokok elektrik melalui aplikasi Line "Dokter High" dengan id tobacco gic D.3 Store DA.Store Stuff.of.goodss. selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran paket berisi cairan tersebut sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar tanggal 18 Agustus 2017, akun penjual tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang baru sampai di pelabuhan dan akan dikirim pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan menggunakan jasa ojek. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil pesanan tersebut ke Lobby Tower C Apartemen Season City. Setelah menerima paket tersebut, terdakwa bersama saksi MAGINDRAN MARIEPPAN kembali ke kamar dengan menggunakan lift.

- Bahwa saksi NURYANTO, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi YOHANES YULI selaku anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba dengan ciri-ciri pria berumur 26 tahun, badan sedang tinggi, kulit putih, rambut dikuncir ke atas, yang akan melakukan tindak pidana narkoba di Lobby Tower C Apartemen Season City Jalan Jembatan Besi No. 33 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat. Atas laporan tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa yang teridentifikasi sebagaimana laporan masyarakat, sedang berjalan menuju lift, selanjutnya saksi NURYANTO, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi YOHANES YULI melakukan penangkapan, dan diketahui terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah paper bag kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak kecil warna pink berisi 1 (satu) botol yang didalamnya berisi cairan dengan **berat brutto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram (Kode Barang Bukti A).**
- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi NURYANTO, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi YOHANES YULI menuju ke kamar Apartemen yang dihuni tersangka yakni di Apartemen Season City Tower C, Lantai 9 Unit FD. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di unit apartemen yang dihuni terdakwa, terdapat beberapa barang yang diakui milik terdakwa yakni :

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram (Kode barang bukti D.1).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 16,28 (dua belas koma dua delapan) gram (Kode barang bukti D.2).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 13,86 (tiga belas koma delapan enam) gram (Kode barang bukti D.3).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,90 (dua belas koma sembilan kosong) gram (Kode barang bukti D.4).
 - 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,02 (dua belas koma nol dua) gram (Kode barang bukti D.5).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3396/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan kode "A" berisi cairan warna kuning dengan volume 5 (lima) mL atau berat netto seluruhnya 5,0025 (lima koma kosong kosong dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah botol kaca warna coklat kode D1-D5" masing-masing berisikan cairan warna kuning dengan volume seluruhnya 5 (lima) ml atau berat netto seluruhnya 6,1075 (enam koma satu kosong tujuh lima) gram adalah Positif mengandung bahan aktif 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY SIANG alias DENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap .Terdakwa **DENNY SIANG alias DENNY** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paper bag kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak kecil warna pink berisi 1 (satu) botol yang didalamnya berisi cairan dengan berat brutto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram (Kode Barang Bukti A)
 2. 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram (Kode D.1).
 3. 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 16,28 (dua belas koma dua delapan) gram (Kode D.2).
 4. 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 13,86 (tiga belas koma delapan enam) gram (Kode D.3).
 5. 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,90 (dua belas koma sembilan kosong) gram (Kode D.4).
 6. 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,02 (dua belas koma nol dua) gram (Kode barang bukti D.5).
 7. 27 botol warna sisa berisi cairan;
 8. 4 botol kaca berisi sisa cairan;
 9. 1 botol bertuliskan “ I Love Cookie Too ” berisi sisa cairan;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 botol bertuliskan "Rootbeer Float" berisi sisa cairan;
11. 1 botol warna putih berisi cairan;
12. 1 buah alat hisap Vape;
13. 41 pack kertas paper;
14. 1 unit HP merek Iphone 6 warna silver berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 buah Kartu ATM BCA No r 6019-0026-6878-5217

Dikembalikan kepada Terdakwa.

16. 1 anak kunci Apartemen Season City;

Dikembalikan kepada pengelola Apartemen Season City.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY SIANG alias DENNY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **DENNY SIANG alias DENNY** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DENNY SIANG alias DENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram);
4. Menjatuhkan pidana terhadap .Terdakwa **DENNY SIANG alias DENNY** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya akan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7.1 1 (satu) buah paper bag kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak kecil warna pink berisi 1 (satu) botol yang didalamnya berisi cairan dengan berat brutto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram (Kode Barang Bukti A);
 - 7.2 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram (Kode D.1).
 - 7.3 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 16,28 (dua belas koma dua delapan) gram (Kode D.2).
 - 7.4 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 13,86 (tiga belas koma delapan enam) gram (Kode D.3).
 - 7.5 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,90 (dua belas koma sembilan kosong) gram (Kode D.4).
 - 7.6 1 (satu) botol warna coklat berisi cairan dengan berat brutto 12,02 (dua belas koma nol dua) gram (Kode barang bukti D.5).
 - 7.7 27 botol warna sisa berisi cairan;
 - 7.8 4 botol kaca berisi sisa cairan;
 - 7.9 1 botol bertuliskan " I Love Cookie Too " berisi sisa cairan;
 - 7.10 1 botol bertuliskan "Rootbeer Float" berisi sisa cairan;
 - 7.11 1 botol warna putih berisi cairan;
 - 7.12 1 buah alat hisap Vape;
 - 7.13 41 pack kertas paper;
 - 7.14 1 unit HP merek Iphone 6 warna silver berikut simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 7.15 1 buah Kartu ATM BCA No r 6019-0026-6878-5217
- dikembalikan kepada Terdakwa;**



7.16 1 anak kunci Apartemen Season City

dikembalikan kepada pengelola Apartemen Season City.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 11 April 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 30 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018;
4. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Mei 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2018 dan dari Terdakwa tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah di periksa dengan seksama oleh majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2018 nomor. 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **27 Juli 2018** oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hidayat, S.H.**, dan **H. Syamsul Bahri Borut, S.H. M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hidayat, S.H.,**

James Butar Butar, S.H., M, Hum.

2. **H. Syamsul Bahri Borut, S.H. M.H**

PANITERA PENGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.DKI